

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu PT Tunas Samudra Kurnia sebagai Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (*freight forwarder*) pada dasarnya dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan pengiriman barang milik PT Ota Indonesia (pengirim). Keterlambatan pengiriman barang tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian dari PT Tunas Samudra Kurnia (Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi) ataupun Maskapai Penerbangan Avianca (pengangkut), sehingga menurut Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Maskapai Penerbangan Avianca dibebaskan dari tanggung jawab kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan pengiriman barang.

Maskapai Penerbangan Avianca telah melaksanakan kewajibannya sebagai pengangkut yaitu mengirimkan barang milik PT Ota Indonesia sampai tujuan. Keterlambatan pengiriman barang disebabkan oleh kelalaian PT Ota Indonesia yang mengepak barang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pengangkutan udara.

Keterlambatan kedatangan barang tersebut tidak menghapuskan kewajiban hukum dari PT Ota Indonesia untuk membayar biaya pengiriman barang sebesar Rp.374.722.625,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sesuai dengan yang telah diperjanjikan. PT Tunas Samudra Kurnia (Perusahaan Jasa Pengurusan

Transportasi) berhak untuk mendapatkan pembayaran atas biaya pengiriman barang milik PT. Ota Indonesia, karena telah melaksanakan kewajibannya dengan terkirimnya barang milik PT Ota Indonesia.

Berdasarkan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Kln, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten menyatakan bahwa PT Ota Indonesia menolak untuk membayar biaya pengiriman barang yang menjadi kewajiban hukumnya adalah perbuatan wanprestasi. PT Ota Indonesia membayar kerugian yang diderita oleh PT Tunas Samudra Kurnia sejumlah Rp.397.205.982,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri dari biaya pengiriman sejumlah Rp.374.722.625,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ditambah bunga moratoir sejumlah Rp.22.483.357,- (dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).

## **B. Saran**

1. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (*freight forwarder*) diharapkan memperhatikan terkait tenggat waktu pengiriman barang dalam perjanjian pengangkutan barang. Agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pengirim dan pengangkut, sehingga masing-masing pihak melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Pengirim diharapkan lebih memperhatikan lagi hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan, dengan melaksanakan kewajiban sebagai pengirim yaitu membayar biaya pengangkutan. Sehingga tidak ada

pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan kegiatan pengiriman barang. Kemudian dalam kegiatan pengiriman barang, lebih memperhatikan lagi ketentuan-ketentuan pengiriman barang, salah satunya dalam mengemas barang yang akan dikirim sesuai dengan standar yang diatur oleh pengangkut.

3. Perusahaan Pengangkut Udara diharapkan meminimalisir terkait kesalahan teknis yang terjadi dalam pengangkutan udara dan memberikan informasi kepada pengirim terkait ketentuan pengepakan barang, bahwa dalam pengangkutan udara harus terdapat kaki di bawah peti agar dapat diangkut oleh truk garpu (*forklift*). Sehingga pengirim mengetahui terkait ketentuan pengepakan tersebut, dan tidak terjadi kesalahan dalam pengepakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pengirim.

